

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Berkerja, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1838/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 25 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang wilayahnya/meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan (PPN

KUA Kecamatan Tapos Kota Depok dan PPN KUA Kecamatan Sukmajaya Kota Depok) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa sewaktu putusan dibacakan Tergugat tidak hadir, dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Februari 2018 ;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Februari 2018, dan Pemanding telah melakukan inzage pada tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 1 Februari 2018, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 12 Februari 2018, sebagaimana diuraikan dalam Berita acara inzage oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Januari 2018 dengan suratnya tertanggal 17 Januari 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 1 Februari 2018;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah mengajukan surat pernyataan bersama tertanggal 17 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Pemanding dan Terbanding;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Februari 2018, dengan Nomor

0062/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat nomor W10-A/0643/Hk.05/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya ingin rujuk/kembali membina rumah tangga dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding telah membuat pernyataan bersama tertanggal 17 Januari 2018, yang disaksikan oleh dua orang saksi (Sulaekah orang tua sdr. Bayu Pramana Putra dan Ardestian Prasetyo N.P. kakak Hosana Kristianti P.N.P), yang pada pokoknya Pemanding dan Terbanding sepakat untuk rujuk kembali dan berjanji untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat pernyataannya tanggal 17 Januari 2018, telah menyadari bahwa gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Depok dalam keadaan emosi, yang sebenarnya tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi pada perkara Nomor 1838/Pdt.G/2017/PA.Dpk. dan Penggugat/Terbanding sekarang telah rujuk dengan Tergugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak Pemanding dan Terbanding punya maksud dan iktikad baik untuk kembali membina rumah tangga, maka perlu di apresiasi dan diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, dengan menyatakan gugatan Penggugat harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1838/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 25 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 *Hijriyah*.

Dengan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018

Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. Burhanuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0062/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 20 Februari 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. UWANUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp 139.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 5.000,00

3. Biaya Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

